

KK  
Day 11/01  
Nil  
t

**SKRIPSI**

**BASUKI ARIF WIBOWO**

**TIPPEE PASIF  
SEBAGAI  
PELAKU INSIDER TRADING  
DI PASAR MODAL**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**TIPPEE PASIF  
SEBAGAI  
PELAKU INSIDER TRADING  
DI PASAR MODAL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 130675515**

**Penyusun,**

**Basuki Arif Wibowo**  
**NIM. 039614428**


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal : 26 Juni 2001**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.**




**Anggota : 1. Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum.**



**2. H. Samzari Boentoro, S.H.**



**3. M. Zaldun, S.H., M.Si**



**4. Agung Sujatmiko, S.H., M.S.**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

UU Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 97 secara tersirat membagi Tippee dalam dua kelompok berdasarkan bagaimana cara memperoleh informasi orang dalam, yaitu : Tippee aktif dan Tippee pasif. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 97 adalah Tippee aktif, bukan Tippee pasif. Konsekuensinya, larangan insider trading hanya berlaku bagi Tippee aktif bukan bagi Tippee pasif, sehingga Tippee pasif diperbolehkan untuk melakukan insider trading.

Sebenarnya Tippee pasif masih bisa dijangkau dengan UU Nomor 8 Tahun 1995. Melalui penerapan Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP juncto Pasal 95 UU Nomor 8 Tahun 1995, Tippee pasif dapat dijerat sebagai pelaku insider trading.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Tippee pasif, lembaga yang berwenang melaksanakannya adalah Bapepam. Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi terhadap kasus insider trading yang melibatkan Tippee pasif.

Ancaman pidana bagi Tippee pasif sebagai pelaku insider trading berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Sanksi perdata berupa tuntutan ganti rugi. Sementara itu, penegakan hukum di bidang administratif dilakukan oleh Bapepam hanya terbatas pada Tippee pasif

yang mempunyai hubungan keadministratifan dengan Bapepam, seperti pencabutan surat-surat izin misalnya.

Pihak yang dirugikan secara perdata dapat melakukan gugatan perdata kepada Tippee pasif. Gugatan perdata ini berdasarkan atas Pasal 111 UU nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1365 KUH Perdata, atau tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian Pasal 1234 KUH Perdata.

## **2. Saran**

Upaya-upaya untuk memberantas praktek insider trading dalam rangka menciptakan suatu Pasar Modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, menurut saya harus lebih dititik beratkan pada peningkatan kinerja Bapepam. Di samping itu diadakan pembenahan dan penyempurnaan terhadap perangkat peraturan tentang insider trading khususnya pengaturan tentang Tippee pasif.

Menurut saya, salah satu cara untuk mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya praktek insider trading adalah memperketat dan memperbanyak informasi material yang perlu dibuka untuk umum dan keterbukaan ini harus disertai dengan pemerataan yang adil di antara para pemodal.

Dalam hal gugatan perdata, diperlukan terobosan-terobosan terutama dalam hal penafsiran terhadap Pasal 1365 KUH Perdata yang lebih fleksibel. Sebab, pasal inilah yang paling dapat dipakai untuk menggugat para pelaku